

Viktimologi Posmodern

Muhammad Mustofa
Universitas Indonesia

Pendahuluan

Sejak munculnya hukum pidana modern (Barat), korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi hak-haknya. Munculnya pemikiran perlindungan hukum korban-korban kejahatan, di samping membuat kajian ilmiah kriminologi menjadi semakin obyektif, karena dalam menganalisa faktor-faktor yang menghasilkan kejahatan tidak hanya menyoroti dimensi pelakunya saja -- tetapi juga memperhitungkan dimensi korbannya. Selain itu, perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong munculnya viktimologi sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan. Menurut Dignan (2005), sebagaimana dikutip oleh Newburn (2007), terdapat enam faktor yang menyumbang kemunculan viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan:

- Sumbangan pikiran Margery Fry, pemikir reformasi penghukuman tahun 1940-an, bahwa kepentingan korban kejahatan harus diperhatikan.
- Media massa yang mempublikasikan penderitaan korban kejahatan.
- Peningkatan pengakuan adanya kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960an.
- Terdapat kasus-kasus menarik secara internasional maupun domestik yang menunjukkan penderitaan korban.
- Meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survai korban.
- Pengakuan para ahli kriminologi,

meskipun terlambat, tentang pentingnya mempelajari dan memahami korban kejahatan dan menghasilkan disiplin viktimologi (Newburn, 2007: 344).

Pembahasan

Viktimologi dalam kaitan ini diartikan sebagai:

“kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana -- yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi -- dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial” (Karmen, 1990: 3).

Sementara itu pengertian korban kejahatan juga telah menjadi perhatian PBB yang pada tahun 1985 dalam Deklarasi Asas-Asas Mendasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merumuskan pengertian korban kejahatan sebagai:

1. *‘ . . . adalah orang-orang, yang secara individual maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk perlukaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan substantif hak-hak asasinya, melalui tindakan-tindakan omisi (tidak*

melaksanakan) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada Negara-Negara Anggota, termasuk hukum-hukum yang merumuskan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan.

- 2. Orang, yang dapat dipertimbangkan sebagai seorang korban, menurut Deklarasi ini, dengan tanpa memandang apakah pelaku pelanggarannya dapat ditengarai, ditangkap, dihukum atau dipenjara, dengan tanpa memandang hubungan kekeluargaan antara pelaku pelanggaran dan korbannya. Pengertian 'korban' bila memungkinkan juga termasuk, keluarga langsung atau keluarga dekat tanggungan dari korban langsung, yang menderita kerugian, yang terlibat dalam usaha membantu korban-korban kejahatan yang stres untuk mencegah viktimisasi (Newburn, 2007: 342).*

Perhatikan, rumusan tindakan omisi (tidak melaksanakan) yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia merupakan pengaturan yang progresif yang dijiwai oleh pemikiran posmodern, yaitu dalam rangka memajukan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

Viktimologi sebagai kajian ilmiah telah menghasilkan teori-teori, utamanya teori viktimisasi kriminal dalam berbagai dimensi paradigmatis, yang secara paralel melengkapi paradigma-paradigma kriminologi yang relevan. Namun demikian, menurut pengamatan Rock (2007), teori-teori viktimologi cenderung dangkal (Newburn, 2007: 346), yang tercermin dalam pemikiran viktimologi positivis (yang mengunggulkan teori aktivitas rutin), radikal (yang hanya mempolitisasi korban kejahatan), dan kritis (melandaskan diri pada teori-teori labeling). Ketika pemikiran kriminologi posmodern dan budaya muncul, hal itu juga disertai dengan munculnya pemikiran viktimologi

posmodern dan budaya.

Oleh karena pemikiran viktimologi posmodern merupakan pemikiran yang mengkritik pemikiran-pemikiran sebelumnya, maka untuk memahami viktimologi posmodern perlu memahami dasar-dasar paradigmatis posmodern secara umum dan kriminologi posmodern (dan budaya) secara khusus yang bertautan dengan viktimologi posmodern. Istilah 'posmodern' itu sendiri sebagaimana yang disintesis oleh Arrigo dan Bernard (1997), dari uraian Milovanovic (1994) dan Arrigo (1993), ditujukan kepada suatu pendekatan yang tidak lagi mengakui realita sebagai dominasi dari kebenaran-kebenaran mendasar, seperti hubungan sebab-akibat, proses pemikiran linear, pertimbangan silogistas (premis mayor - premis minor), asumsi global (generalisasi), analisa obyektif, dan lain-lain konvensi ilmu modern. Posmodern menolak pemikiran-pemikiran tersebut karena menghalangi variabel bahasa, kondisi-kondisinya, bentuk-bentuknya, perubahan-perubahannya, dan mendefinisikan ulang semua relasi-relasi sosial, semua praktik kelembagaan dan semua metode pencarian pengetahuan. Esensinya, posmodernisme berpendapat bahwa pemikiran struktur bahasa, misal, kata-kata dan frasa-frasa yang dipergunakan orang, tidak bermakna netral, tetapi disadari atau tidak, lebih menyokong pandangan dunia yang dominan (Arrigo, Bernard, 1997: 39).

Kalau ditelusuri secara cermat, teori viktimologi posmodern yang kini paling tersohor yaitu *restorative justice*, sebagai mekanisme penyelesaian konflik non formal di luar sistem peradilan formal (perdata dan pidana Barat) yang bertujuan memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum berkonflik, pada dasarnya digali dari praktik adat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Timur. John Braithwaite (1989, 1996) yang memperkenalkan konsep itu, memperoleh gagasan teoretisnya berdasarkan penelitiannya terhadap praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat Maori

di Zelandia Baru. Ini merupakan salah satu temuan penting bangsa Barat dalam pencarian upaya penyelesaian konflik pidana yang diharapkan menghasilkan keadilan *substantive*.

Konsep *restorative justice* sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap filsafat hukum oriental yang dalam menyelesaikan konflik apapun, selalu berupaya untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum konflik terjadi. Dalam alam pemikiran Timur, konflik pada tingkat individual (mikro) dipandang akan dapat mempengaruhi keseimbangan pada tingkat makro (masyarakat), bahkan dapat mempengaruhi kestabilan alam semesta, yang terutama terwujud dalam bentuk bencana alam. Oleh karena itu penyelesaian konflik juga merupakan upaya untuk mengembalikan kestabilan alam semesta.

Untuk memahami konsep *restorative justice* secara benar, perlu menempatkan konsep tersebut dalam kerangka pemikiran posmodern yang menuntut dilakukannya penulisan ulang pemikiran (hukum) yang sedang berlaku. Selama ini secara *taken for granted* hukum maupun ilmu hukum yang sedang diberlakukan di Indonesia dianggap sebagai tata kaedah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sesungguhnya anggapan semacam itu tidak sepenuhnya benar, sebab terdapat teori besar yang sering dikemukakan para ahli bahwa hukum yang baik harus berasal dari nilai-nilai, dibuat oleh, dan diberlakukan untuk, masyarakat yang bersangkutan. Nah hukum dan sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia adalah warisan Belanda atau bangsa Barat yang sudah tentu dibuat dengan cita rasa bangsa Barat. Sebagai produk bangsa Barat, hukum yang berlaku sekarang ini belum tentu cocok untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia. Masyarakat bangsa-bangsa Barat mempunyai ciri sebagai masyarakat yang individualistis, sedangkan bangsa-bangsa Timur seperti Indonesia merupakan masyarakat yang berciri komunitarian atau guyub. Hukum Barat mencerminkan

kebutuhan masyarakat yang individualistis yang menempatkan kepentingan pribadi sebagai hal utama, sementara masyarakat Timur menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

Konsep *restorative justice* yang merupakan salah satu bentuk pemikiran hukum oriental tidak dapat dipahami apabila dimaknai dengan mempergunakan konsep-konsep hukum modern Barat yang selama ini mendominasi pemikiran hukum. Dalam perkembangan hukum di Barat pun, bangsa Barat tidak puas dengan hasil bekerjanya sistem hukum mereka sendiri. Konflik perdata yang diselesaikan di pengadilan akan bermuara pada keputusan kalah-menang, sedangkan konflik pidana bermuara pada keputusan benar-salah. Keputusan pengadilan yang oleh Weber (1978) disebut sebagai keadilan prosedural telah kehilangan kemampuannya menghasilkan keadilan *substantive*. Bahkan konflik antara para pihak kendatipun sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap, masih berjalan terus sebab keadilan *substantive* tidak dapat dipenuhi melalui sistem hukum formal.

Dalam upaya mencari solusi hukum yang lebih baik, secara perlahan bangsa Barat meninggalkan doktrin hukum yang kaku. Dimulai dari bidang perdata yang memperkenalkan penyelesaian yang menguntungkan para pihak melalui arbitrase yang kemudian juga dikenal sebagai bentuk *alternative dispute resolution (ADR)*. Di bidang pidana pencarian keadilan *substantive* dipicu antara lain oleh cara bangsa Afrika Selatan, yang ketika membebaskan diri dari politik *apartheid*, tidak melakukan pembalasan dendam terhadap kaum minoritas kulit putih yang semula berkuasa secara represif di negara itu. Alih-alih melakukan balas dendam, kebijakan otoritas baru warga asli Afrika berkulit hitam justru membuat kebijakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ruh dari KKR ini adalah pengakuan bersalah dan perdamaian bukan dendam serta mengesampingkan unsur pidana dari para

penguasa kulit putih sebelumnya. KKR pernah juga diundangkan di Indonesia dalam rangka merspon pelanggaran berat HAM melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Namun sayangnya melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang KKR tersebut dibatalkan. Pembatalan tersebut lebih diwarnai oleh pemahaman hukum yang bersifat legalistik teoritis hukum Barat, yang jauh dari realitas bekerjanya masyarakat Timur.

Kebijakan hukum yang mengadopsi konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tidaklah terlalu tepat karena sifat formalnya. Selain itu undang-undang tersebut masih dibuat dengan asumsi bahwa ciri Bangsa Indonesia adalah tunggal dan seragam. Padahal Bangsa Indonesia berciri majemuk yang dirumuskan dalam filosofi negara Bhineka Tunggal Ika.

Praktik *restorative justice* sesungguhnya adalah praktik (hukum) adat yang banyak dilakukan oleh suku-suku bangsa pada masyarakat bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia. Sebagai filsafat hukum bangsa Timur (Oriental) maka kebijakan hukum penerapan *restorative justice* seyogyanya sebagian besar diartikan sebagai revitalisasi (hukum) adat, bila konflik terjadi di antara sesama pendukung adat yang sama. Revitalisasi ini memperoleh pijakan yang kokoh yaitu UUD 1945 Amandemen ke empat pada Pasal 18b, yang secara tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Untuk merevitalisasi konsep *restorative justice* dan dengan mengacu pada pengakuan konstitusi terhadap masyarakat hukum adat tersebut, maka perlu mencabut ketentuan penghapusan peradilan adat yang dirumuskan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Hal ini menjadi penting karena dengan pengakuan adanya peradilan adat maka kebijakan tersebut merupakan wujud nyata perwujudan masyarakat yang berbhineka yang diakui dalam filosofi negara. Bahkan secara teoretis, bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini, bukanlah

hal yang tidak mungkin diberlakukan hukum yang berbeda-beda terhadap kelompok yang berbeda-beda. Munculnya kajian pluralisme hukum yang diwujudkan dengan diterbitkannya Jurnal Legal Pluralism oleh Marc Plank Insitute menunjukkan bahwa kajian terhadap pluraisme hukum menjadi semakin penting.

Selain pengakuan kembali terhadap peradilan adat dalam mempraktikkan konsep *restorative justice* harus dibarengi dengan penerapan *peace making criminology*. Dalam hal konflik antara pelaku dan korban melibatkan digunakannya kekerasan, maka pemulihan hubungan antara pelaku dan korban saja tidak cukup. Pemecahan masalah hukum melalui *restorative justice* merupakan primadona dan pemikiran posmodern *peacemaking criminology* menganjurkan jalan demokrasi partisipatoris (baca musyawarah untuk mufakat) dalam membangun perdamaian. Namun demikian penerapan *restorative justice* hanya efektif bila konflik terjadi antar dua pihak yang menganut hukum adat yang sama. Bila konflik terjadi di antara dua pihak yang berbeda adatnya, maka hukum antar golongan yang pernah ada berdasarkan hukum Hindia Belanda harus dikaji ulang bagi kemungkinannya untuk dihidupkan kembali, dan disesuaikan dengan konteks yang baru.

Latar belakang pemikiran dari *peacemaking* adalah bahwa kekerasan dan ketakutan terhadapnya dan derita darinya adalah berbahaya. Ia berasal dari orang-orang yang berdasarkan agenda kebebasannya dan tujuannya, mengejar sesuatu dengan tanpa memperhitungkan dampaknya bagi orang-orang lain. Sebaliknya, *responsiveness* adalah interaksi ketika agenda pribadi diubah secara terus-menerus dengan mengakomodasi perasaan dan kebutuhan orang lain. Pepinsky (2000) mengatakan bahwa: "Perdamaian menggantikan kekerasan bilamana interaksi menjadi "responsif" (Pepinsky, 1988, 1991). Ketika kekerasan dan ketakutan serta penderitaan darinya membahayakan orang

dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan dan agenda-agenda kebebasan dirinya tanpa memandang apakah akan berdampak pada orang lain, *responsiveness* merupakan interaksi ketika agenda-agenda pribadi para aktor berubah secara konstan, mengakomodasi perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak lain. *Responsiveness* adalah bagaimana orang bertindak dalam demokrasi partisipatoris, . . . yaitu cara “membuat orang bertingkah laku beradab” daripada menghukum kriminalitas” (Pepinsky dan Jesillow 1992 [1984]: 127-38).

Viktimologi posmodern tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Viktimologi posmodern juga mempromosikan langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya viktimisasi kriminal. Salah satu sumbangan penting dari kriminologi posmodern bagi viktimologi adalah pemikiran realis. Lowman dan MacLean (1992) dalam pengantar tentang kebangkitan kriminologi realis mengatakan, pemikiran ini pemikiran ini terutama melakukan otokritik terhadap kriminologi kritis karena:

- Berdasarkan pengalaman empiris tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
- Kriminologi kritis terjebak dalam retorika politik atau melakukan politisasi kejahatan.
- Dalam kriminologi kritis kejahatan secara sempit hanya diartikan sebagai akibat dari definisi penguasa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terhadap korban kejahatan, ditemukan terdapat kelompok-kelompok anggota masyarakat yang sungguh-sungguh (*real*) menjadi korban kejahatan konvensional. Selain itu dalam masyarakat timbul perasaan

takut terhadap kejahatan konvensional (*fear of crime*) yang real tidak mengada-ada. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian sosial (penegakan hukum) yang sungguh-sungguh oleh penegak hukum (Lowman, MacLean, (1992). Seperti diketahui, penegakan hukum tersebut oleh kriminologi kritis dikritik hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan saja.

Menurut temuan Rock (1992), kelompok-kelompok masyarakat yang secara tidak proporsional menurut populasi (cenderung lebih banyak) menjadi korban kejahatan adalah:

- Perempuan
- Anak-anak
- Kelompok minoritas secara rasial
- Kelas pekerja

Oleh karena itu kriminologi realis menuntut adanya penafsiran ulang terhadap sejarah dan pembentukan masyarakat baru. Pengendalian sosial harus diarahkan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang paling sering menjadi korban kejahatan tersebut.

Penutup

Dengan demikian, berdasarkan pemikiran posmodern, dalam menyikapi korban kejahatan yang merupakan wilayah keilmuan viktimologi, harus bertumpu pada kebenaran lokal atau kearifan lokal. Budaya atau cara hidup tradisional sepanjang bermanfaat bagi usaha mewujudkan ciri khas bangsa Indonesia, harus tetap dipertahankan dan diwariskan. Pendidikan formal yang dilakukan oleh sekolah, harus bertumpu pada dan menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai dan norma setempat dan dalam rangka menyiapkan generasi muda yang mengetahui akar budayanya.

Daftar Pustaka

- Arrigo, B.A. and Thomas J. Bernard (1997), “*Postmodern Criminology in Relation to Radical and Conflict Criminology*,” *Critical Criminology*, Volume 8, Number 2, Autumn, pp. 39-60.
- Braithwaite, J. (1989) *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press.

Braithwaite, J. (1999) "Restorative Justice for a better future?". Dalhousie Law Review, 76, 1, 9-32.

Karmen, A. (1990) Crime Victims. 2nd Ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Lanier, Mark and Stuart Henry (2004) , *Essential Criminology*, Westview Press.

Lowman, John and Brian D. MacLean (1992), *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*, Toronto: University of Toronto Press Inc.

Newburn, T. (2007) *Criminology*. Portland: Willan Publishing.

Pepinsky, Hal(2000) "A *Criminologist's*

Quest For Peace", *Criminal Justice Policy Review*, 11, 2 (December).

Rock, P. (1992) "*The Criminology that Came in Out of the Cold*", dalam J. Lowman, and Brian D. MacLean (1992), *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*, Toronto: University of Toronto Press Inc.

Rock, P. (2007) "Cesare Lombroso as a signal criminologists". *Criminology and Criminal Justice*. 7, 2, 117-134.

Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Edited by G. Roth and C. Wittich, Berkeley: University of California Press.